



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 4 TAHUN : 1994 SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO**

NOMOR : 10 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Uang Sempadan dan Izin Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau dan disusun kembali dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang baru;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Pengairan;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunann (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- d. Bangunan adalah Bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan;
- e. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan;
- f. Harga Bangunan adalah harga menurut indeks harga satuan bangunan kali luas lantai;
- g. Koefisien adalah bilangan pokok yang merupakan angka pembanding terhadap nilai atau besaran.

BAB II RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 2

Setiap perolehan IMB dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas pada saat diterimanya IMB.

Pasal 4

Selain biaya sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini, setiap permohonan IMB dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Pasal 5

Besarnya retribusi IMB ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan diberitahukan kepada pemohon izin secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Paling lambat 14 hari setelah surat pemberitahuan besarnya retribusi IMB diterima, pemohon izin harus mengurus ke dinas pekerjaan umum untuk memperoleh IMB diikuti kewajiban pemohon izin melunasi Retribusi IMB.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada pemohon IMB dikenakan denda sebesar 1/2% (setengah perseratus) untuk tiap hari kelambatan dan besar-besarnya 50% (lima perseratus) dari besarnya retribusi IMB yang harus dibayarkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 100 (seratus) hari setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, belum dipenuhi maka IMB dibatalakan.
- (4) Retribusi IMB yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon izin.

Pasal 7

Balik nama atas nama IMB dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya biaya izin bersangkutan dan serendah-rendahnya sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi IMB untuk mendirikan bangunan ditetapkan sebesar 1⁰/00 (satu perseribu) dari nilai bangunan.
- (2) Retribusi IMB untuk mengubah bangunan ditetapkan sebesar 1⁰/00 (satu perseribu) dari biaya perubahan tersebut.

- (3) Retribusi untuk pemutihan IMB ditetapkan sebesar 2⁰/00 (dua perseribu) dari nilai bangunan.

Pasal 9

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah merupakan hasil perkalian antara koefisien kelas bangunan, letak bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan dengan luas lantai bangunan, indeks taksasi harga bangunan.
- (2) Untuk menetapkan nilai bangunan yang dimohon pemutihan IMB ditentukan oleh panitia penaksir yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Besarnya indeks taksasi harga satuan bangunan ditentukan berdasarkan harga konstruksi yang akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Koefisien kelas bangunan, letak bangunan dan guna bangunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Kelas Bangunan

NOMOR	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen 1 (P 1) yaitu bangunan satu batu atau lebih dengan konstruksi beton bertulang atau sejenis	2,50
2.	Permanen 2 (P 2) yaitu bangunan kurang dari satu batu dengan konstruksi beton bertulang atau sejenis.	2,00
3.	Permanen 3 (P 3) yaitu bangunan batu tidak dengan konstruksi beton bertulang atau sejenis	1,50

4.	Semi Permanen 1 (SP 1) yaitu bangunan kontangen berdinding papan atau bambu yang sejenis.	1,25
5.	Semi Permanen 2 (SP 2) yaitu bangunan berdinding papan atau bambu atau yang sejenis berlantai plesteran atau sejenis.	1,00
6.	Semi Permanen 3 (SP 3) yaitu bangunan berdinding papan atau bambu atau sejenis berlantai tanah tanpa pondasi.	0,75
7.	Sementara (S) yaitu bangunan yang berdinding papan atau bambu atau yang sejenis berlantai tanah tanpa pondasi dan beratap kajang atau yang sejenis.	0,50

b. Koefisien Letak Bangunan

NOMOR	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan di pinggir jalan Arteri	2
2.	Bangunan di pinggir jalan Kolektor	1,75
3.	Bangunan di pinggir jalan Lokal	1,50
4.	Bangunan di pinggir jalan tidak beraspal	1,25
5.	Bangunan yang tidak dipinggir jalan.	1

c. Koefisien Guna Bangunan.

NOMOR	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Komersial	1,50
2.	Bangunan Non Komersial	1,00

Pasal 10

Retribusi IMB untuk bangunan tambahan seperti : pagar, teras, kolam dinding penahan tanah, septitank dan bangunan lainnya ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) harga bangunan dan nilai bangunan dihitung 1 % (satu perseratus).

Pasal 11

(1) Retribusi IMB untuk bangunan bertingkat untuk lantai kedua dan selanjutnya ditetapkan $\frac{2}{3}$ dari perhitungan biaya IMB dimaksud Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini untuk tiap lantai.

(2) Retribusi IMB untuk bangunan dibawah permukaan tanah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan atau membebaskan retribusi untuk bangunan yang berfungsi sosial.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini atau memalsukan/mengubah ketentuan besarnya retribusi IMB baik disengaja atau tidak, dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Uang Sempadan dan Izin Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 13 Mei 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo
Ketua

ACHMAD MUHAMAD

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Drs. SURATIDJO

Diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Surat Keputusan.
Nomor : 4 Seri B	Nomor : 150/KPTS/1994
Tanggal : 28 Mei 1994	Tanggal : 19 Mei 1994

Sekretaris Wilayah/Daerah

dr.R. SOESILO ATMODIREDDJO
(Pembina Tk.I;IV/b)
NIP. 140055754

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 10 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Pada hakekatnya pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo pernah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Uang Sempadan dan Izin Bangunan.

Sesuai dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disusun kembali ke dalam Peraturan Daerah yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1976 dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Pengenaan biaya Administrasi sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) dimaksudkan sebagai pengganti
biaya ongkos cetak blangko permohonan.

- Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Nilai bangunan = Koefisien kelas bangunan x
Letak Bangunan x Guna bangunan x (luas lantai
bangunan bersangkutan x indeks harga satuan
bangunan).
- Pasal 9 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (3) : Penetapan koefisien kelas bangunan, letak
bangunan dan guna bangunan di sini dimaksudkan
untuk pembandingan/membedakan sesuai macam/
jenis bangunan yang bersangkutan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 ayat (1)
dan ayat (2) : Untuk bangunan bertingkat dan bangunan di bawah
tanah, masing-masing lantai dikenakan retribusi
IMB sebesar $\frac{2}{3}$ dari perhitungan biaya IMB lantai
pertama.
- Pasal 12 : Yang dimaksud bangunan yang berfungsi sosial
dalam pasal ini adalah bangunan umum, bangunan
pendidikan dan bangunan kelembagaan. Untuk
memperoleh keringanan/pembebasan tersebut
prosedur dan persyaratannya diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 13 sampai
dengan Pasal 17 : Cukup Jelas